

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper*

1. Definisi Perlindungan Hukum

Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan seperti ilmu perundang-undangan. Proses pengkajian terhadap ilmu perundang-undangan senantiasa dikaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.³⁰ Pada kegiatan jual beli *online* di kenal adanya perjanjian jual beli digital dimana perjanjian jual beli ini biasa berupa kesepakatan secara langsung antara para pihak melalui *chat* atau jika menggunakan sosial media dalam jual beli *online* maka perjanjian ini dianggap sepakat dimana *dropshipper* dan pembeli telah sepakat untuk membayar dan *dropshipper* telah melakukan pemesanan terhadap *suplier*

Secara kebahasaan perlindungan dapat di persamakan dengan kata *protection* dalam bahasa inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan dapat disamakan dengan kata proteksi yang berarti proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.³¹

³⁰ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

³¹ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, 9th ed., 2009.

Dalam konsep perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman komprehensif dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).³² Menurut Satjipto Rahardjo menguraikan pengertian frasa perlindungan hukum sebagai adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia Kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³³

Menurut pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Muktie, A. Fadjar yang lebih cenderung memberikan penyempitan pengertian tentang istilah perlindungan hukum. Frasa perlindungan hukum hanya dimaknai pada perseptif perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini interaksinya dengan sesama manusia serta ingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁴

³² Septa Herrukmi Setyonegoro Permadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aaratur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

³³ Sapjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2000).

³⁴ Setyonegoro Permadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aaratur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*.

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka menciptakan tata kehidupan yang adil dan damai.³⁵

Prinsip dasar perlindungan hukum ialah *rule of law* yaitu legalias, kewenangan pemerinah dan hak-hak rakyat dibatasi oleh hukum (*zowel de overhead als de burger geboden is aan het recht*. Atau *both the governnebt and the citizen is bound by the law*), dan hak-hak dasar rakyat diakui dan dilindungi oleh hukum. Bagi rakyat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI), sistem perlindungan hukum yang dianut dan diterapkan, harus berpijak dan Pancasila sesuai amanat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Karena susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasar kepada Pancasila.³⁶

³⁵ Dian Mega E. R, *Perlindungan Hukum E-Comerce* (Pramuka Grafika, 2016). Hlm. 45

³⁶ Dian Mega E. R. hlm. 45

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) Undang-Undang perlindungan terhadap *dropshipper* dalam sistem jual beli *online* di media sosial.

No	Undang-Undang	Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Pasal 38, Pasal 36, Pasal 34, Pasal 27B (2), Pasal 5 Angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PMSE
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (UUPK)	Pasal 6
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)	Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 612, Pasal 616, Pasal 613, Pasal 1513, Pasal 1234, Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1513 dan Pasal 1515

Dalam ketiga undang-undang diatas merupakan perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam melakukan jual beli *online* dimedia sosial.

B. Bentuk perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap *dropshipper* di Indonesia dapat

dilihat dari beberapa aspek, termasuk perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan dalam hukum perdagangan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* di aplikasi media sosial, yakni setiap orang yang merupakan konsumen dari internet yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Pasal 38 berbunyi:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³⁷

Pasal 36 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang

³⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Salinan*, 2024, PDF.

mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain.” Pasal 27B (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.³⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disebut juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik hal tersebut berbeda halnya dengan transaksi jual beli konvensional yang mengharuskan bahwa setiap transaksi jual beli yang dilakukan adalah secara tatap

³⁸ “Perubahan Kedua Atas Uu Ite Balai Monitor Spectrum Frekuensi Radio Semarang,” *Perubahan-Kedua-Atas-Uu*, n.d., akses 08 novembr 2024, <https://balmonsemarang.postel.go.id/sah-ini-dia->.

muka antara penjual dan pembeli dalam satu lingkup wilayah. Semua jenis transaksi dalam *e-commerce* dan pembeli dalam satu lingkup wilayah.³⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 Angka 2 “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”⁴⁰

Dalam hukum dagang, hubungan keperantaraan *dropship* ini masuk dalam kategori pedagang perantara berdiri sendiri yang disebut komisioner. Pedagang perantara berdiri sendiri yakni pedagang yang tidak terikat dengan perjanjian kerja antara perusahaan yang barangnya dipasarkan oleh pedagang perantara.⁴¹

Transaksi *online* atau bisnis secara media *digital* adalah suatu metode pembelian suatu metode belanja *online* yang menggunakan katalog sebagai media pemasarannya. Media sosial merupakan media *online* yang menjadi salah satu media belanja sistem elektronik. Keunggulan belanja *online* dalam sosial media adalah pembeli dapat mengecek terlebih dahulu apakah produk yang ingin dipesan sudah tersedia, dan konsumen dapat langsung memesan produk melalui pembayaran *online*. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi

³⁹ Sentosa Sembiring, “Kedudukan Hukum Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli,” *Akses Jumat 08 November 2024*, no. hlm 127 (n.d.).

⁴⁰ Kementrian RI, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” 2019.

⁴¹ Sentosa Sembiring, “Kedudukan Hukum Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli.”

elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sementara, transaksi adalah aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati dan bukan mengenai perbuatan hukum secara formal.”⁴²

Dropshipper tentu sudah mempertimbangkan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki masing-masing. Sehingga sistem pemasaran yang dilakukan melalui media sosial merupakan cara pemasaran yang paling mudah dilakukan oleh penjual (*dropshipper*). Dan juga selain mudah. Penjual juga dapat membuat tokonya sendiri tanpa perlu memiliki modal terlebih dahulu. Sehingga *dropshipper* hanya menyiapkan sistem pemasaran yang akan digunakan dan yang paling dibutuhkan oleh media sosial dan juga kuota internet.”⁴³

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon dalam kepustakaan konsep perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua perspektif. Perspektif pertama berupa perlindungan hukum secara preventif, dan yang lain berupa perlindungan hukum represif. Secara sederhana, perlindungan hukum berspektif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam perlindungan hukum berspektif represif bertujuan

⁴² Sumiyati, “Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.,” *Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. (No.1) (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v10i1.1173>.

⁴³ Meida Lutfi Samawi, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 52, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam bertransaksi *online* terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam bertransaksi *dropshipper* terdapat hak dan kewajiban, sehingga lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.⁴⁵

Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam undang-undang, perlindungan hukum terhadap *dropshipper* terdapat pada pasal 6 yang menyatakan hak-hak sebagai *dropshipper*. Dalam pasal tersebut *dropshipper* di lindungi secara hukum untuk mendapatkan haknya.

Hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 adalah:

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Pnelitian Hukum," *Di Akses Tanggal 18 September 2024*, 2004.

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁶

Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* untuk menghindari dari penipuan konsumen yang tidak membayar barang yang telah di pesan terhadap *dropshipper*, *dropshipper* dapat menuntut konsumen yang tidak amanah terhadap barang yang telah di pesan dan untuk melindungi *dropshipper* dari kerugian.

Perlindungan terhadap penipuan *Dropshipper* juga dilindungi dari praktik penipuan oleh pihak ketiga. Dalam hal terjadi pelanggaran, mereka dapat mengajukan laporan kepada pihak berwenang. Sebagai *dropshipper* bertindak jujur dan beritikad baik, tidak memiliki kapasitas penuh terhadap barang jika terjadi

⁴⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang*, 1999, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf>.

kesalahan, seperti kecacatan pada barang atau kriteria yang disepakati tidak sesuai. Pembeli selaku pihak yang mengeluarkan dana untuk memperoleh barang tersebut akan sangat dirugikan, karena tidak mendapat pertanggung jawaban dari penjual yang terkait dengannya. Sementara itu, sebagai *dropshipper* yang berupaya beritikad baik juga akan dirugikan dengan kondisi ini. Alasannya adalah karena pihak penjual yang ingin memenuhi kewajiban ganti rugi tidak memperoleh kesepakatan seperti itu dengan pemasok.⁴⁷

D. Perlindungan Hukum *Dropshipper* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam transaksi jual beli sistem *dropshipper* konsumen yang dimana lahirnya suatu perjanjian ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* terdapat pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁴⁸

Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* yang membahas tentang kepemilikan barang yang dijual akan menjadi milik konsumen ketika barang

⁴⁷ KH Ahmad Sidiq, “Dropship Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Syariah*, 2020, <https://hes.fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/dropship-ditinjau-dari-uu-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen#>.

⁴⁸ Kementerian RI, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, ed. buku kesatu (Indonesia, n.d.).

tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli. *Dropshipper* di lindungi Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, pasal 613, dan pasal 616.”⁴⁹

Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”⁵⁰

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.⁵¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* jika konsumen tidak melakukan kewajiban membayar produk yang telah di pesan terdapat pada Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai pasal yang

⁴⁹ Kementrian RI.

⁵⁰ Kementrian RI.

⁵¹ Kementrian RI, “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1>.

menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Selengkapnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”⁵²

Bentuk perlindungan hukum yang melindungi *dropshipper* dari tindakan yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. *Dropshipper* di lindungi dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁵³

Berdasarkan isi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

- 1) Ada perjanjian;

⁵² Kementrian RI, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, n.d.

⁵³ Kementrian RI.

- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.⁵⁴

Dalam jual beli *online* sistem *dropship* pada media sosial, wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak konsumen yang melanggar janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (*dropshipper*).

Wanprestasi Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁵⁵ *Dropshipper* dapat menuntut konsumen dalam yuridis wanprestasi dimana *dropshipper* menuntut konsumen yang berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.⁵⁶

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Pustaka, 2012).

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, 2017).

Dalam aplikasi *whatsapp* konsumen membayar kepada *dropshipper* sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar produk yang telah di pesan. Dimana dalam pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.”⁵⁷ Pasal 1515 “Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.”⁵⁸

Bentuk-bentuk perlindungan tersebut sangat membantu *dropshipper* dalam melakukan transaksi jual beli sistem *dropship* pada media sosial. Dalam transaksi tersebut akan di lindungi oleh undang-undang, untuk memberikan rasa aman, keadilan dan perlindungan kepada pelaku usaha/*dropshipper*.

E. Pandangan Islam Terhadap *Dropship*

Islam adalah agama yang mengatur aspek-aspek kehidupan manusia dengan cara yang komprehensif. Transaksi barang dan jasa melalui platform online masuk dalam ranah muamalah dalam konteks perdagangan atau bisnis, merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Fiqih *muamalah* adalah istilah yang merujuk kepada hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia dalam

⁵⁷ Kementrian RI, “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” n.d.

⁵⁸ Kementrian RI.

konteks urusan dunia. Contohnya, dalam transaksi jual-beli dan pengelolaan utang-piutang.⁵⁹

Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur oleh hukum Islam adalah peraturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Perdagangan adalah sesuatu yang diizinkan dalam ajaran agama Islam. Alasan dibolehkannya transaksi jual beli adalah karena transaksi ini memungkinkan terjadinya pertukaran barang sesuai dengan kebutuhan, sementara larangan riba disebabkan oleh adanya pengambilan yang tidak adil atas harta orang lain tanpa imbalan yang wajar.

Menurut Oni Sahroni, jual beli *dropship* dapat dilakukan asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Adapun tiga syarat utama yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah pertama, produk tersebut harus telah mendapat sertifikasi halal dan jelas kehalalannya. Kedua, transaksi harus dilakukan melalui ijab qabul (*shighat*) yang menunjukkan kesepakatan jual beli dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, transaksi harus mematuhi skema jual beli tunai dan skema *ijarah*.⁶⁰

Jual beli hukum asalnya *jâiz* atau *mubah*/boleh (halal) berdasarkan dalil dari al-Quran, hadits dan *ijma'* para ulama. Dalam Islam, jual beli dianjurkan. seperti firman Allah SWT dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275:⁶¹

⁵⁹ Dkk Silky Ikrima, "Implementasi Jual Beli Online Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Mukena Murah Jambi Perspektif Ekonomi Islam," *Of Student Research (JSR)* 1, No.4 (2023).

⁶⁰ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

⁶¹ "Kementrian Agama Republik Indonesia," n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>. Akses tgl 15/11/2024 jam 12.14 wita

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan: "...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً
فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ
فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

“Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadihkan satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya.” [HR. Bukhâri, tidak. 3443]

Ada beberapa syarat di perbolehkannya jual beli sistem *dropship* yaitu :

- a) Tidak ada unsur riba, riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba bai’).
- b) Tidak Ada Unsur Penipuan, pembeli dan penjual dalam sistem *dropship* wajib menampilkan spesifikasi.
- c) Tidak ada *gharar* (spekulasi) unsur *gharar* yaitu jual beli yang mengandung

ketidakpastian sehingga merugikan pihak lain.⁶²

Adapun dalil yang memperbolehkan makelar atau calo adalah di surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Dalam kaidah fiqiyah, pokok dalam urusan muamalah itu diperbolehkan atau halal sampai ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.⁶³ Jual beli dengan sistem *dropship* harus menampilkan secara utuh spesifikasi barang beserta informasi dari barang yang dijual. Dalam Islam, hukum bagi konsumen yang tidak membayar utang adalah sebagai berikut:

- a) Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berutang, lalu ia berniat tidak membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri”.
- b) Rasulullah SAW juga bersabda, "Jiwa (ruh) orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi".
- c) Nasib orang yang berutang dan tidak melunasinya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu surga atau neraka.

⁶² Silky Ikrima, “Implementasi Jual Beli Online Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Mukena Murah Jambi Perspektif Ekonomi Islam.”

⁶³ Nur Fadhillah and Zumhur Alamin, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam,” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, Nomor 2 (2021).

Rasulullah SAW bersabda, “Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari). Maka, menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya adalah haram dan dzolim, terutama terhadap orang yang telah memberi pinjaman dengan niat baik.

Menurut hukum islam dropshipper di lindungi hak yang dimiliki penjual atau pembeli dalam Islam untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih yang terbaik. *Khiyar* diperbolehkan dalam Islam karena jual-beli harus berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi. Berdasarkan asas-asas dalam prinsip: kejujuran, transparansi, yang terdapat pada surah Al-Baqarah 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.....

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Dalam islam samsarah merupakan perantara dalam jual beli, samsarah ini sekarang disebut dengan *dropshipper*. Samsarah di lindungi berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 279.